



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 420 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH ALIYAH NASIONAL SAWOJAJAR KEDUNGKANDANG KOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan berdasarkan Nota Dinas Pertimbangan Dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : 20/Kw.13.2.5/PP.00/04/2020 tanggal 20 April 2020 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang Nomor: B-1109/Kk.13.25.2/PP.00/04/2020 tanggal 1 April 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Nasional Sawojajar Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH NASIONAL SAWOJAJAR KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bagi Madrasah Aliyah setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 11 Mei 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



HEMAD ZAYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 420 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH  
NASIONAL SAWOJAJAR  
KEDUNGKANDANG KOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

|   |                                                     |                                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                       | MADRASAH ALIYAH NASIONAL<br>SAWOJAJAR KEDUNGKANDANG KOTA<br>MALANG                                                           |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                            | 131235730018                                                                                                                 |
| 3 | Alamat Madrasah                                     | JL. SAWOJAJAR GG. 17B/58 RT 001 RW<br>004<br>DESA SAWOJAJAR<br>KECAMATAN KEDUNGKANDANG<br>KOTA MALANG<br>PROVINSI JAWA TIMUR |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                       | YAYASAN BAITUL MAKMUR MALANG                                                                                                 |
| 5 | Akte Notaris Organisasi<br>Penyelenggara            | NO. 14, MUHAMMAD HENALTON, SH,<br>M.KN                                                                                       |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris<br>Organisasi Penyelenggara | AHU-0022004.AH.01.04. TAHUN 2016 /<br>23 APRIL 2016                                                                          |



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,

ALIMAD ZAYADI



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH  
Nomor : MAS / 73.0018 / 2020**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH ALIYAH NASIONAL**  
Alamat : **JL. SAWOJAJAR GG. 17B/58 RT 001 RW 004**  
Desa/Kelurahan : **SAWOJAJAR**  
Kecamatan : **KEDUNGKANDANG**  
Kabupaten/Kota : **KOTA MALANG**  
Provinsi : **JAWA TIMUR**  
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN BAITUL MAKMUR MALANG**  
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 14, MUHAMMAD HENALTON, SH, M.KN**  
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0022004.AH.01.04. TAHUN 2016 / 23 APRIL 2016**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Sidoarjo, 11 Mei 2020

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,**



**AMHAMD ZAYADI**